



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR DI BAWAH SATUAN PENGEMBANGAN STRATEGIS
DAN REPUTASI UNIVERSITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan perkembangan kebutuhan organisasi di Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa mengingat perkembangan kebutuhan baru terkait dengan tugas seperti perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan, pengembangan, penjaminan mutu, dan tugas lainnya, perlu dilakukan restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Pengelola di bawah Rektor;
- c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 53 ayat (8) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, Kepala Kantor yang berada di bawah Kepala Satuan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan akan diatur dalam Peraturan Rektor
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR DI BAWAH SATUAN PENGEMBANGAN STRATEGIS DAN REPUTASI UNIVERSITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Direktorat adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu di bawah arahan Wakil Rektor dalam rangka mengelola dan melaksanakan administrasi serta manajemen Unpad.
5. Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas selanjutnya disingkat SPSRU adalah unit fungsional di lingkungan universitas yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan strategi dan pengembangan strategis universitas serta melakukan pemantauan terhadap upaya pencapaian kinerja dan reputasi universitas.
6. Kantor adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi operasional spesifik di Direktorat dan Satuan.
7. Jabatan Fungsional adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional pada unit kerja tertentu di lingkungan Unpad berdasarkan keahlian dan keterampilan.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Kantor di bawah SPSRU:

1. memastikan pengelolaan dan implementasi strategi yang mendukung visi dan misi Unpad dalam pencapaian tujuan jangka panjangnya;

2. meningkatkan citra dan reputasi Unpad baik di tingkat nasional maupun internasional melalui kegiatan yang berfokus pada pengembangan kualitas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. mengintegrasikan berbagai program pengembangan yang ada di Unpad, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik antara program akademik dan non-akademik dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan sumber daya universitas;
4. membantu Unpad untuk mencapai posisi unggul di tingkat internasional melalui penguatan reputasi, kolaborasi internasional, dan pengelolaan kualitas yang lebih sistematis dan terarah;
5. mengembangkan dan menyusun kebijakan yang mendukung inovasi dalam pengelolaan Unpad, yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan global dan perkembangan teknologi pendidikan; dan
6. membangun kolaborasi antara fakultas, program studi, dan unit-unit terkait dalam rangka mencapai tujuan pengembangan Unpad secara keseluruhan.

BAB III

KANTOR

Pasal 3

- (1) Kantor yang berada di bawah SPSRU terdiri atas:
 - a. Kantor Penguatan Reputasi Global;
 - b. Kantor Pemantauan dan Evaluasi Kinerja; dan
 - c. Kantor Pengembangan Strategis
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Pertanggungjawaban penatalaksanaan non akademik, kepala kantor didukung oleh direktorat sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak kinerja usulan Kepala SPSRU.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor dapat dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Kantor Penguatan Reputasi Global

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Penguatan Reputasi Global memiliki tugas membantu Kepala SPSRU dalam melaksanakan layanan teknis di bidang pengelolaan pemeringkatan dan pengembangan citra Unpad.
- (2) Kepala Kantor Penguatan Reputasi Global memiliki fungsi membantu Kepala SPSRU dalam:
 - a. memonitor dan menganalisis posisi Unpad dalam pemeringkatan nasional dan internasional;
 - b. menyusun strategi komunikasi untuk mendukung peningkatan reputasi Unpad;
 - c. mengembangkan program strategis untuk meningkatkan keterlibatan Unpad dalam jejaring global; dan
 - d. berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan data yang valid dan relevan tersedia untuk kebutuhan pemeringkatan.

Kantor Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Pemantauan dan Evaluasi Kinerja memiliki tugas membantu Kepala SPSRU dalam melaksanakan layanan teknis dalam monitoring dan pengukuran kinerja Unpad.
- (2) Kepala Kantor Pemantauan dan Evaluasi Kinerja memiliki fungsi membantu Kepala SPSRU dalam:
 - a. merumuskan indikator kinerja utama (IKU) dan target untuk seluruh unit kerja Unpad;
 - b. melakukan pengumpulan dan analisis data capaian kinerja institusi berdasarkan IKU dan IKT;
 - c. menyusun laporan kinerja Unpad secara berkala; dan
 - d. memberikan rekomendasi berbasis evaluasi untuk meningkatkan kinerja unit kerja.

Kepala Kantor Pengembangan Strategis

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pengembangan Strategis memiliki tugas membantu Kepala Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas dalam melaksanakan layanan teknis di bidang perencanaan strategis universitas.
- (2) Kepala Kantor Pengembangan Strategis memiliki fungsi membantu Kepala Satuan Pengembangan Strategis dan Reputasi Universitas dalam:
 - a. merumuskan rencana strategis Unpad berdasarkan analisis tren global dan nasional;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi strategi di seluruh unit kerja Unpad;
 - c. memberikan rekomendasi kebijakan strategis terkait pengembangan program unggulan; dan
 - d. membuat proposal untuk peningkatan kualitas tridharma, infrastruktur, dan penguatan reputasi Unpad.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Desember 2024

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari